



WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 463/209/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK PERIODE 2022-2025

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan forum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kota;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan forum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/291/Kpts/DPAPMK/Huk/2018 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Depok Periode 2018-2021, perlu penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Depok Periode 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);

7. Peraturan...



7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Depok Periode 2022-2025 (Forkom Puspa) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

**KETIGA...**

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Depok  
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA DEPOK,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 463/209/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK PERIODE 2022-2025

- I. PENGARAH I : Wali Kota Depok.  
PENGARAH II : Wakil Wali Kota Depok.
- II. PEMBINA I : Sekretaris Daerah Kota Depok.
- III. PEMBINA II : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok.
- IV. PENANGGUNG JAWAB I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Depok  
PENANGGUNG JAWAB II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan  
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- V. KETUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Depok.
- VI. WAKIL KETUA : Sekretaris pada Badan Perencanaan  
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan  
Daerah Kota Depok.
- VII. SEKRETARIS I : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok.
- VIII. SEKRETARIS II : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Pengarusutamaan Gender Kota Depok.
- IX. BIDANG I : KUALITAS HIDUP PEREMPUAN  
KETUA : Etty Maryati Salim.  
ANGGOTA : 1. dr. Arif Budiman, Sp.M.  
2. drg. Setiawan Witjaksana.  
3. Sri Sunarti, S.H., M.H  
4. Iyos Rosita, Amd Keb.  
5. Sri Redjeki, STr. Keb.  
6. Dewi Yulia, M.Si.  
7. Kurnia Widhiatuti, SS.  
8. Nani Zara, ST, MA, M.S.E.  
9. drg. RR. Ambar Hardiani Widjajanti.  
10. Ida Lahenawati, S.Sos, M.Si.  
11. Rahmawati, SKM.

- X. BIDANG II  
KETUA  
ANGGOTA
- : PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
: Nurwidiana, SKM, MPh.  
: 1. Siti Barkah Hasanah, S.Ag, M.Ag.  
2. dr. Kurnia Zuhrufa  
3. Purwoko Nugroho, M.Si  
4. Sri Rahayu Purwitaningsih, BSc.  
5. Wahyu Isnaeni, SE.  
6. Wido Pratikno, SH.  
7. drg. May Haryanti.  
8. Dessy Suziana, SP., ME.  
9. Drs. Dede Rasto.  
10. Linda Vergiana, S.ST.
- XI. BIDANG III  
KETUA  
ANGGOTA
- : PEMENUHAN HAK ANAK  
: Nina Marlhani, S. Sos, M.Si.  
: 1. Dr. Yessi Yanitasari, M.Pd  
2. Reni Faridah, S.Pd. MM.  
3. Ns. Ade Suhendri, S.Kep.  
4. Lumi Dewi Sekarsasi, SE.  
5. Saktiawan Okihanto, SS.  
6. Ima Halimah, S.Sos, MM.  
7. Wawang Buwang, S.Pd, SD.
- XII. BIDANG IV  
KETUA  
ANGGOTA
- : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
: Dyah Wahyuningsih, S.Psi.  
: 1. dr. Lies Nugrohowati, MARS.  
2. dr. Dicky, S.PA.  
3. Ns. Nur Hayati Dwi Handayani, S.Kep, M.Si.  
4. Wahyu Farah Dina, SP. MSc.  
5. Dra. Perwitasari, Psi.  
6. Pafitri, S.KM, RD.  
7. Neni Triana, SKM.  
8. dr. Mamik Juniarti
- XIII. BIDANG V  
KETUA  
ANGGOTA
- : KETAHANAN KELUARGA  
: Retno Wijayanti, M.Si.  
: 1. drg. Dewi Ikawati  
2. Kenty Martiastuti, M.Si.  
3. Ns. Sukihananto, S.Kep, M.Kep.



4. Paridah, S.Si, M.Sc.
5. Amaliah Ekasari, SP.
6. Rahmat Maulana, S.STP, M.Si.
7. Dudi, S.Sos.

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 463/209/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI  
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK  
PERIODE 2022-2025

1. PENGARAH I DAN PENGARAH II
  - a. pengarah adalah Wali Kota Depok.
  - b. pengarah berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan tentang Legalitas Pembentukan Forum Puspa Kota Depok periode tahun 2022-2025.
  - c. memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Forkom Puspa baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan Forum.
2. PEMBINA I
  - a. pembina I adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
  - b. memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Forkom Puspa baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan Forum.
3. PEMBINA II
  - a. pembina II adalah Ketua Tim Pembina PKK Kota Depok.
  - b. memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Forkom Puspa baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan Forum.
4. PENANGGUNGJAWAB I DAN PENANGGUNGJAWAB II
  - a. penanggung jawab adalah Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Forum Puspa Kota Depok.
  - c. Memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Forkom Puspa baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan Forum.
5. KETUA
  - a. bertanggung jawab kepada Wali Kota.
  - b. mengkoordinasikan organisasi secara umum.



- c. memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus.
- d. melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus.
- e. mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.
- f. memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah tentang pemberian *job description* tambahan bagi anggota kepengurusan.

#### 6. WAKIL KETUA

- a. membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. membantu ketua dan bertanggungjawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada.
- c. mewakili ketua apabila berhalangan, meliputi pengkoordinasian para ketua bidang dalam penyelarasan tugas, adanya undangan acara, memimpin rapat dan memberikan pandangan umum mengenai peran dan tanggungjawab organisasi di masyarakat serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan;
- d. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh ketua kepada wakil ketua.

#### 7. SEKRETARIS I

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi dan permasalahannya.
- b. membuat kearsipan terhadap dokumen/berkas FORKOM PUSPA.
- c. merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, website dan penerbitan buku profil FORKOM PUSPA) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan FORKOM PUSPA.
- d. merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekjenan dan kesekretariatan.
- e. merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi.

- f. merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, website dan penerbitan buku profil FORKOM PUSPA) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan FORKOM PUSPA.
  - g. merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekjenan dan kesekretariatan.
  - h. merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi.
  - i. menerima tamu dan bertamu mewakili Ketua.
  - j. mengatur jadwal kegiatan ( agenda ) FORKOM PUSPA.
  - k. menangani rapat insidental terhadap permasalahan yang harus segera ditangani.
  - l. membantu pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada Forkom Puspa Kota Depok.
8. SEKRETARIS II
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi dan permasalahannya.
  - b. membuat kearsipan terhadap dokumen/berkas FORKOM PUSPA.
  - c. merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, website dan penerbitan buku profil FORKOM PUSPA) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan FORKOM PUSPA.
  - d. merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekjenan dan kesekretariatan.
  - e. merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi.



- f. merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, website dan penerbitan buku profil FORKOM PUSPA) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan FORKOM PUSPA.
  - g. merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekjenan dan kesekretariatan.
  - h. merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi.
  - i. menerima tamu dan bertamu mewakili Ketua.
  - j. mengatur jadwal kegiatan ( agenda ) FORKOM PUSPA.
  - k. menangani rapat insidental terhadap permasalahan yang harus segera ditangani.
  - l. membantu pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada Forkom Puspa Kota Depok.
9. KETUA BIDANG I : KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
- a. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa Kota Depok.
  - b. mengkoordinasikan anggota bidang I Kualitas Hidup Perempuan.
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

ANGGOTA :

melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

10. KETUA BIDANG II : PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. bertanggung jawab kepada ketua Forum Puspa Kota Depok.
- b. mengkoordinasikan anggota bidang II Perlindungan Perempuan.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan.

ANGGOTA :

melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan.



11. KETUA BIDANG III : PEMENUHAN HAK ANAK

- a. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa Kota Depok.
- b. mengkoordinasikan anggota bidang III Pemenuhan Hak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada bidang Pemenuhan Hak Anak.

ANGGOTA :

melaksanakan program kerja dan kegiatan pada bidang Pemenuhan Hak Anak.

12. KETUA BIDANG IV : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. bertanggung jawab kepada ketua Forum Puspa Kota Depok.
- b. mengkoordinasikan anggota bidang IV Perlindungan Hak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

ANGGOTA :

melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

13. KETUA BIDANG V : KETAHANAN KELUARGA

- a. bertanggung jawab kepada ketua Forum Puspa Kota Depok.
- b. mengkoordinasikan anggota bidang V Ketahanan Keluarga.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga.

ANGGOTA :

melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga.

